

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PELAKSANAAN - KREDIT USAHA RAKYAT - IMBAL JASA PENJAMINAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 105/PMK.05/2015 TANGGAL 28 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN IMBAL JASA PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

ABSTRAK : - bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No 4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No 4355); UU No.15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No 66, TLN No 4400); PP No 99 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No 152, TLN No 5178); PP No 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No 103, TLN No 5423); PMK No 250/PMK.05/2010; PMK No 177/PMK.02/2014; PMK No 26/PMK.05/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

IJP-KUR Mikro bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi pemerintah kepada Usaha Mikro berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin.

Dana IJP-KUR Mikro dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan.

Penjaminan KUR Mikro dilaksanakan melalui kerjasama penjaminan KUR Mikro yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

Besaran IJP-KUR Mikro ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang oleh Komite Kebijakan.

Perhitungan pembiayaan IJP-KUR Mikro dilakukan berdasarkan besaran IJP-KUR Mikro dikalikan rasio penjaminan (coverage ratio) dikalikan outstanding KUR Mikro.

Tata cara pencairan dana IJP-KUR oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN : - Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2015.